



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 3 Februari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/001/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah om Tergugat di Dusun Mangempang, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Alika binti Sainal, umur 4 tahun 2 bulan dan sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/001/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:



1. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat di Dusun Mangempang, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Februari 2016 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat dan Tergugat kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun 10 bulan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat di Dusun Mangempang, Desa Moncongloe



Lappara, Kecamatan Moncongloe dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Februari 2016 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat dan Tergugat kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun 10 bulan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/001/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Mrs



resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan sumpah yang diucapkan di muka sidang, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat dan Tergugat kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat berlangsung selama 4 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Mrs



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifuddin L.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | Rp 130.000,00 |
| 5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |
| (Lima ratus ribu rupiah) | |